



**ANALISIS YURIDIS *DISSENTING OPINION* SENGKETA WANPRESTASI
UTANG PIUTANG DENGAN PERMOHONAN MELETAKKAN SITTA
JAMINAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 252/PDT.G/2020/PN MTR)**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

LEONARDO SIHOTANG

NIM 11000120130651

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS *DISSENTING OPINION* SENGKETA WANPRESTASI
UTANG PIUTANG DENGAN PERMOHONAN MELETAKKAN SITA
JAMINAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 252/PDT.G/2020/PN MTR)

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Disusun Oleh:

LEONARDO SIHOTANG


NIM 11000120130651

Tugas Akhir dengan judul diatas telah disahkan

dan disetujui untuk diperbanyak


Pembimbing I

Pembimbing II



Marjo, S.H., M.Hum.

NIP. 196503181990031001



Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum.

NIP. 196903151999032001

HALAMAN PENGUJIAN

ANALISIS YURIDIS *DISSENTING OPINION* SENGKETA WANPRESTASI
UTANG PIUTANG DENGAN PERMOHONAN MELETAKKAN SITA
JAMINAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 252/PDT.G/2020/PN MTR)

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:


LEONARDO SIHOTANG

NIM 11000120130651

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 19 Juni 2024

Dewan Penguji


Ketua



Marjo, S.H., M.Hum.

NIP. 196503181990031001

Anggota Penguji I



Dr. Aju Putrianti, S.H., M.Hum.

NIP. 196903151999032001

Mengesahkan:


Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP. 196711191993032002

Anggota Penguji II




Sukinta, S.H., M.Hum.

NIP. 196005281988031001

Mengesahkan:

Ketua Program
Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.

NIP. 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 28 Mei 2024



Leonardo Sihotang

NIM 11000120130651

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Sebab rancangan-Ku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalan-Ku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalan-Ku dari jalanmu dan rancangan-Ku dari rancanganmu."

- Yesaya 55:8-9 -

"Apapun tidak pasti di dunia yang busuk ini, kecuali cinta seorang ibu."

- James Joyce -

Tugas Akhir ini saya persembahkan kepada:

- + Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang senantiasa memberikan rancangan masa depan terbaik dalam hidup saya;**
- + Mama dan Mendiang Bapak yang saya cintai, Saudara dan Saudari saya yang saya sayangi serta seluruh keluarga saya;**
- + Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;**
- + Seluruh teman dan sahabat saya;**
- + Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatnya yang luar biasa, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi dengan judul “Analisis Yuridis *Dissenting Opinion* Sengketa Wanprestasi Utang Piutang Dengan Permohonan Meletakkan Sita Jaminan (Studi Putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/Pn Mtr)”. Tugas akhir ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna mengingat keterbatasan pengetahuan dari penulis sehingga sadar tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta motivasi yang diberikan kepada penulis dari berbagai pihak, penulisan hukum ini tidak akan selesai dengan baik, maka dengan penuh rasa hormat, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Solechan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Sumberdaya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

5. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
6. Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
7. Marjo, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I sekaligus Dosen Penguji I yang selalu sabar dalam memberikan arahan kepada penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini;
8. Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II sekaligus Dosen Penguji II yang selalu sabar dalam memberikan arahan kepada penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini;
9. Prof. Dr. Kholis Roisah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali yang telah membimbing perkuliahan penulis dari awal hingga menjelang akhir studi;
10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu kepada penulis serta semua Staff Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah membantu penulis dalam mengurus administrasi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
11. Kedua orang tua penulis yang tercinta, (+) Bapak Drs. Ruspendy Titus Sihotang dan Ibu Dra. Elizabeth Rosella Purba yang tidak henti memberikan dukungan terbaik dalam mendoakan setiap usaha penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik;
12. Ketiga saudara penulis yang tersayang, Paulus Ronaldo Bonatua Sihotang, S.T., Stefanus Rodeardo Sihotang, S.Tr.Han., dan Gita Valentin Rodearni

Sihotang yang selalu menjadi pemicu semangat penulis untuk terus berusaha yang terbaik dalam setiap pekerjaan penulis selama ini;

13. Dr. Frida Ariyani, S.H., M.Hum., selaku Ketua Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan pengambilan data pada Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus;
14. H. Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus yang telah bersedia untuk meluangkan waktu untuk melakukan wawancara bersama penulis;
15. M. Hafidz Habibie, S.H., M.H. selaku Advokat dari Kantor Hukum Bob Horo & Partners yang telah bersedia untuk meluangkan waktu untuk melakukan wawancara bersama penulis;
16. Ridho Al Faiz, S.H. selaku Advokat dari Kantor Hukum Bob Horo & Partners yang telah bersedia untuk meluangkan waktu untuk melakukan wawancara bersama penulis;
17. Sofyan, S.H. selaku Advokat dari Kantor Hukum Bob Horo & Partners yang telah bersedia untuk meluangkan waktu untuk melakukan wawancara bersama penulis;
18. Zulkem Rio Pardede, S.H. selaku Advokat dari Kantor Hukum Zulkem Rio & Partners yang telah bersedia untuk meluangkan waktu untuk melakukan wawancara bersama penulis;
19. Untuk seluruh kerabat Ranggap Grup, Aisyah, Anan Tarigan, Bagas Age, Daniel Christianta, Frans Napitupulu, Ian Reinhart, Kristian Marsil Aruan,

Muhammad Reggy Fernanda, Restu Wicaksono, Salwa Notariana Husna dan William Rodogogo Silalahi, yang telah menghibur, mendukung, serta mendukung penulis sampai dengan menyelesaikan penulisan hukum ini;

20. Untuk teman-teman tim NMCC TRD VII, Afina Mazaya Pratikno, Agnes Kristina, Ayu Latifah, Hutomo Akhsan, Jose Piero Barus, Miftahul Huda, M. Haqqi An Nazili, Nasywa Nur, Obed Natanael, Odillia Damayanti, Salwa Notariana, M. Thoriq Adli, Vannesa Diar Aura, dan Zifa Muzadidah, yang telah menemani dan membantu penulis dalam perlombaan hingga menyelesaikan penulisan hukum ini;
21. Untuk adik-adik penulis tim IMOOT Ius Curia Novit 2022, Ahmad Yusuf Setiaji, Alvito Sitorus, Benedictus Juan, Felicia Hanna, Helfrida Sogara, Khairina Safrani, M. Baihaqqi Adnan, M. Rezka Fauzi, Rachel Hutasoit, Rafida Nazira, Rozinatul Hakimi, Saktia Putra, Salsa Lukiana, Syifa, Theresia Rachel, Verlyn Berliana Fajri dan Zahra Annisa yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
22. Untuk teman-teman Dewan Pengurus UKM-F Pseudorechtspraak 2023, Aditya Agung, Agnes Kristina, Alindhiya, Amelinda, Bariklana, Brenda, Cahye Mayendra, Dinda Diannisa, Debbie Andrea, Esterlina Erlin, Fikri Andrian, Giovandro, Mariyah Lathifah, Nasywa Nur, Obed Natanael, Reggy Fernanda, Tiara, Widya, William Rodogogo, Yosephine Ingrid yang telah kebersamai penulis selama satu tahun kepengurusan dan selalu mendukung penulis sampai saat ini;

23. Untuk adik-adik dan teman-teman penulis dalam Departemen Litigasi UKM-F Pseudorechtspraak 2023, Esterlina Erlin Fernandez, Nasywa Nur Aidah, Yosephine Ingrid Aritonang, dan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih telah menemani, serta mendukung penulis dalam satu tahun kepengurusan dan selalu mendukung penulis sampai saat ini;
24. Untuk teman-teman dan adik-adik penulis dalam tim NMCC AKM X, Afina Mazaya Pratikno, Salwa Notariana Husna, Angelica Noova, Dhina Septi Azzahra, Dzikrina Adalia, Edward Jeremiah, Jizdan Rasyadafi, Josua Adeputra, Kristian Marsil Aruan, M. Akhyarunnajmi, Reka Meinursari, Risnadyah Utami, Ruth Beatrix, Surya Darma, Syifa Kausiah, dan Thamy Rulu Allo yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
25. Untuk teman-teman dan adik-adik penulis dalam tim NMCC Pringgodigdo IX, Bagas Age, Marcha Fadiny Nesta, M. Alvian Naufal, Akbar Baskara, Benedictus Juan, Bryan Nicholas, Calvin Lodewyk, Ian Reinhart, Imanda Putri, M. Rezka Fauzi, Noni Sri, Rachel Hutasoit, Rozinatul Hakimi, Saktia Putra, Salsabila Lukiana, Shelena Mathilda, Syifa Aninda, Verlyn Berliana, Yehezkiel Alvito yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
26. Untuk teman-teman dan adik-adik penulis dalam tim CMCC Piala Ketua Mahkamah Konstitusi 2023, William Rodogogo, Esterlina Erlin, M. Isandi

Rafael, Surya, Patrisius Dwinody, Zahra Annisa yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;

27. Untuk teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tim I Universitas Diponegoro, Desa Puron, Kec. Bulu, Kab. Sukoharjo, Azka Qolba, Dian Intan, Favian Adinata, Febronia Jessica, M. Windu, M. Favian, Paulus Zypo, Rizka Amelinda, Yolanda Renata, dan Walfathma Fajrina, yang telah kebersamai penulis hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
28. Untuk keluarga besar UKM-F PRMK FH UNDIP yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
29. Untuk keluarga besar Alumni Budi Mulia Pematangsiantar-Semarang (Keluarga Audisie) yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih terdapat banyak kekurangan. Maka dari itu, penulis menerima segala kritik dan saran untuk dapat mengatasi berbagai kekurangan yang ada. Demikian penulisan hukum ini disusun dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang membutuhkan.

Semarang, 28 Mei 2024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGUJIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xv
BAB I.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	16
G. Orisinalitas Penelitian	17
BAB II.....	20
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Utang Piutang	20
1. Pengertian Perjanjian Utang Piutang.....	20
2. Bentuk-bentuk Perjanjian Utang Piutang.....	22
3. Asas-asas Perjanjian Utang Piutang.....	25

4. Syarat-syarat Sah Perjanjian Utang Piutang.....	32
5. Wanprestasi dalam Perjanjian Utang Piutang	37
B. Putusan Perdata dalam Sengketa Wanprestasi	41
1. Pengertian Putusan Perdata	41
2. Sistematika Putusan Perdata.....	44
3. Jenis dan Sifat Putusan Perdata	49
C. <i>Dissenting Opinion</i> dalam Perkara Perdata	55
1. Pengertian <i>Dissenting Opinion</i>	55
2. Tujuan <i>Dissenting Opinion</i>	56
3. Mekanisme Pembuatan <i>Dissenting Opinion</i>	58
4. Akibat Hukum <i>Dissenting Opinion</i>	61
D. Tinjauan Umum tentang Peletakan Sita Jaminan dalam Perkara Wanprestasi Utang Piutang.....	62
1. Pengertian Sita Jaminan dalam Perkara Perdata	62
2. Tujuan Sita Jaminan dalam Perkara Perdata	64
3. Mekanisme Pengajuan Permohonan, Penetapan dan Pelaksanaan Sita Jaminan dalam Perkara Perdata.....	66
BAB III.....	72
A. Kasus Posisi Putusan Perkara Perdata Nomor 252/Pdt.G/2020/PN Mtr.....	72
1. Identitas Para Pihak.....	72
2. Duduk Perkara Nomor 252/Pdt.G/2020/PN Mtr.	73
3. Pertimbangan Hukum dalam Putusan No. 252/Pdt.G/2020/PN Mtr.	83
4. Diktum Nomor 252/Pdt.G/2020/PN Mtr.	90

B. Alasan Sengketa Wanprestasi Utang Piutang Diajukan Permohonan Peletakan Sita Jaminan	93
C. Perbedaan Pendapat Hakim dalam Sengketa Wanprestasi Utang Piutang dengan Permohonan Sita Jaminan dalam Putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/PN Mtr.....	107
BAB IV	132
A. Simpulan	132
B. Saran.....	136
DAFTAR PUSTAKA	139
LAMPIRAN	144

ABSTRAK

Dalam sengketa wanprestasi utang piutang yang dalam gugatannya diajukan permohonan peletakan sita jaminan melalui upaya hukum melalui pengadilan sebenarnya merupakan hal yang lazim dilakukan oleh Penggugat dalam hukum acara perdata Indonesia. Tergugat memiliki kewajiban untuk melakukan pelunasan terhadap kewajiban-kewajibannya kepada Penggugat sebagai kreditur atau si berpiutang sebagai bentuk iktikad baik terhadap hubungan kontraktual yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) majelis hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan sita jaminan dalam sengketa wanprestasi utang piutang dalam Putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/PN Mtr. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui tata cara atau proses pengajuan permohonan sita jaminan dan pembuatan *dissenting opinion* putusan oleh Majelis Hakim dalam memutus suatu sengketa keperdataan.

Penelitian ini adalah penelitian yang termasuk ke dalam jenis penelitian yuridis normatif sebuah penelitian hukum yang meneliti hukum dalam bentuk norma, aturan, prinsip, asas, doktrin, teori hukum, dan jenis kepustakaan lain yang digunakan untuk membantu menjawab sebuah permasalahan hukum yang terjadi penulis juga melakukan metode wawancara pada narasumber sebagai praktisi yang berkaitan dengan permohonan peletakan sita jaminan dalam gugatan wanprestasi utang piutang.

Dalam penelitian hukum ini diketahui bahwa dasar hukum dan prosedur pengajuan permohonan peletakan sita jaminan pada Pengadilan Negeri. Kemudian dasar pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan serta menolak permohonan peletakan sita jaminan dalam sengketa wanprestasi utang piutang dimana dalam putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/PN Mtr terdapat *dissenting opinion* oleh Hakim Anggota II terkait dengan keabsahan suatu perjanjian yang dibuat dalam bentuk perjanjian bawah tangan yang berkorelasi terhadap ditolaknya permohonan peletakan sita jaminan yang diajukan Penggugat. Semua pembahasan dalam penulisan ini juga dilengkapi dengan pendapat hakim serta pengacara yang sudah sering menghadapi sengketa-sengketa keperdataan.

Kata Kunci: *Permohonan, Sita Jaminan, Dissenting Opinion, Wanprestasi, Utang Piutang.*

ABSTRACT

In the legal dispute of breach of contract debt default and receivables, the filing of a petition for the imposition of a lien through legal action in court, which involves security seizure, is a common practice by the Plaintiff in Indonesian civil procedural law. The Defendant has an obligation to settle their obligations to the Plaintiff as the creditor or the party owed, as a form of good faith towards the contractual relationship agreed upon by both parties.

The purpose of this legal research is to determine the differences in the dissenting opinion of the panel of judges in granting or denying the petition for a lien in the dispute of breach of contract debt default and receivables in Judgment Number 252/Pdt.G/2020/PN Mtr. Additionally, this research also aims to understand the procedures or process of filing a petition for a lien and the preparation of dissenting opinion by the Panel of Judges in adjudicating a civil dispute.

This research falls into the category of normative legal research, which examines law in the form of norms, rules, principles, doctrines, legal theories, and other literature used to help answer a legal issue that arises. The author also conducted interviews with practitioners related to the filing of requests for lien in cases of debt default and receivables.

In this legal research, it is known that the legal basis and procedure for filing a request for a lien in the District Court. Then, the basis for the consideration of the panel of judges in granting or denying the request for a lien in the dispute of debt default and receivables, where in Decision Number 252/Pdt.G/2020/PN Mtr there is a dissenting opinion by Associate Judge II regarding the validity of an agreement made in the form of a handwritten agreement which correlates to the rejection of the Plaintiff's request for a lien. All discussions in this writing are also supplemented with the opinions of judges and lawyers who have often dealt with civil disputes.

Keywords: *Petition, Security Seizure, Dissenting Opinion, Breach of Contract, Debt and Receivables.*